



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Nama : ALYANTO KUNJAN

Alamat : Komp. PESONA GRIYA BHAYANGKARA

Jl. Bhayangkara 5 No.175 Rt/Rw.051/005 Kel.

GuntungManggisKec. LandasanUlin Kota Banjarbaru

TTL : Bambulung, 18 Juni 1982

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 27 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 27 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Halaman1dari13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Pebruari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Pebruari 2018 dibawah Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan seorang laki-laki bernama KUNJAN U Dengan seorang perempuan bernama HERMAYATI, NY di GEREJA MARANATA Kab. Barito Selatan Kalimantan Tengah
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. SARIANI KUNJAN, lahir di Bambulung, 20 Juni 1981
  - b. ALYANTO KUNJAN, lahir di Bambulung, 18Juni 1982
  - c. HARIRA WAHYUNI, lahir di Bambulung, 20 Maret 1985
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran no. 477/1523/CSL/88 tertanggal 22 Januari 1988 yang telah di keluarkan oleh Kantor CatatanSipil BARITO SELATAN
4. Bahwa pada akta kelahiran pemohon terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis ALYANTO K yang seharusnya tertulis ALYANTO KUNJAN
5. Bahwa PEMOHON telah dating ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran dan harus mengajukan permohonan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan Nama akta Kelahiran sesuaidengan Domisili PEMOHON.

Berdasarkan keterangan PEMOHON yang telah disampaikan di atas, maka dengan ini PEMOHON meminta kepada Pangadilan Negeri Banjarbaru

Halaman2dari13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan mengeluarkan penetapan yang dikutusnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan perubahan pada nama, di Akta Kelahiran terdahulu yang semula tertulis ALYANTO K pada akta kelahiran no. 477/1523/CSL/88 yang telah di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Barito Selatan menjadi ALYANTO KUNJAN.
3. Membenarkan biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada PEMOHON.

Demikian permohonan ini pemohon sampaikan, atas perkenannya di ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

pertanyaan Hakim, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang difotokopi dan dilegalisasi dan disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372/SKT/20170711/00024 atas nama Alyanto Kunjan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 11 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor PM.477/1523/CSL/88 atas nama Alyanto K. yang dilahirkan di

Halaman 3 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambulung., tanggal 18 Juni 1982, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, tanggal 22 Januari 1988, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Catatan Sipil Pematang Karau., Kecamatan Pematang Karau., Kabupaten Pematang Karau., Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 20/cs/1979 antara Kunjan U dengan Hermayati dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Alyanto Kunjan., dengan Nomor 6372020506130004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 7 September 2016 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atas nama Pemohon yang bernama Alyanto Kunjan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, Swasta PGRI 1 Banjarmasin di Banjar Barat Kotamadia, tanggal 2 Juni 1998 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU PGRI 6 Banjarmasin Nomor kep-08/PP/Disdik/2001, tanggal 30 Maret 2001 yang menerangkan bahwa nama Pemohon seharusnya Alyanto Kunjan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Katiriani., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah Bibi dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Alyanto Kunjan;
- Bahwa Pemohon lahir di Barabai., Bantul tanggal 18 Juni 1982;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 477/1523/CSL/88;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Kunjan U dan Hermayati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Alyanto Kunjan
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada nama Alyanto K seharusnya Alyanto Kunjan;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah untuk tertib administrasi;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. Arninoto I Dasar telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah Bibi dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Alyanto Kunjan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Barabai., Bambulung tanggal 18 Juni 1982;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 477/1523/CSL/88;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Kunjan U dan Hermayati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Alyanto Kunjan
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada nama Alyanto K seharusnya Alyanto Kunjan;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah untuk tertib administrasi;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Halaman 6 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikannya Pemohon yang tertulis Muhamad Husni Thamrin seharusnya Muhammad Husni Thambrin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, sampai dengan P.6, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Komp. PESONA GRIYA BHAYANGKARA jalan Bhayangkara 5 No.175 Rt/Rw.051/005 Kel. GuntungManggisKec. LandasanUlin Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (*vide* Buku Kesatu, Bab II,

Halaman7dari13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Katiriani dan Arninoto I Dasar yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P. 2, bahwa benar Pemohon yang bernama Muhammad Husni Thambrin telah mempunyai akta kelahiran Nomor 477/1523/CSL/88 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, tanggal 22 Januari 1988 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.2, P.3, P.5, maka Pemohon akan mengubah akta kelahiran Pemohon yang bernama ALYANTO K. menjadi ALYANTO KUNJAN;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon dari semula Alyanto K. menjadi Alyanto Kunjan dihubungkan dengan bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., dan P.6, ,serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri

Halaman9dari13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb



dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama Pemohon Alyanto K. seharusnya Alyanto Kunjan karena seluruh dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), yang dimiliki Pemohon tertulis Alyanto Kunjan;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

*Halaman 10 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Muhammad Husni Thambrin harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon menjadi Muhammad Husni Thambrin mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah

Halaman 11 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh satu ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menetapkan perbaikan penulisan Akta Lahir Pemohon dengan Nomor 477/1523/CSL/88 tertanggal 22 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman12dari13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DaerahTingkat II Barito Selatan, yang semula Alyanto. K menjadi  
Alyanto Kunjan;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar  
Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu., tanggal 7 Maret 2018,  
oleh Wilgania Ammerilia, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,  
Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang  
yang terbuka untuk umum dengan dibantu olehm Andi Risa, S.H., sebagai  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh  
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andirisa, S.H.

Wilgania Ammerilia, S. H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp80.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00;

Jumlah : Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh  
satu ribu rupiah)

Halaman13dari13 Putusan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjb